



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Lampihong;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/11 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020;

Anak ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

8.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Surat - surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn., tanggal 7 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan selama 6 (enam) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Anak tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah muda dengan merk GUCCI;

-

1 (satu) lembar celana kain panjang warna biru malam motif bunga tanpa merk;

-

1 (satu) lembar hijab warna hitam merk SAUDIA;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM



-
1 (satu) lembar Bra warna krem merk SPORT BRA;

-
1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

-
1 (satu) lembar celana leging polos warna hitam;

-
1 (satu) lembar baju warna hitam bermotif bunga dikembalikan kepada Anak Korban.

6.

Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

II.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn., tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn., tanggal 7 Juli 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak tanggal 14 Juli 2020;

III.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 13 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Anak sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Prn, tanggal 14 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

IV.

Akta pemberitahuan mempelajari Berkas perkara banding (inzage) Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn kepada Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

V.

Relas pemberitahuan mempelajari Berkas perkara banding (inzage) Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn kepada Anak tanggal 14 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-27/Pargn/Eku.2/06/2020, tanggal 19 Juni 2020 Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak sebagai pelaku Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat anak ingat lagi pada bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 14.00 wita bertempat di sebuah pondok di kebun singkong di Kabupaten Balangan dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita di rumah anak sebagai pelaku di Kabupaten Balangan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 dan Desember tahun 2019, atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban yang berusia 16 (enam belas) tahun dilakukan anak sebagai pelaku dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal yang anak sebagai pelaku tidak ingat di bulan Oktober sekira pukul 13.30 wita anak sebagai pelaku menghubungi anak korban melalui aplikasi pesan whatsapp dengan tujuan menyuruh anak korban untuk menjemput anak sebagai pelaku di rumahnya, setelahnya anak sebagai pelaku langsung membawa anak korban berjalan-jalan mengendarai sepeda motor, sesampainya di kebun singkong di Kabupaten Balangan anak sebagai pelaku menghentikan sepeda motor dan menyuruh anak korban untuk turun kemudian anak sebagai pelaku langsung menarik tangan anak korban dan memaksa ikut masuk ke kebun singkong sambil berkata bediam kada usah bekuciak yang artinya diam saja tidak usah berteriak;

Bahwa sesampai di pondok di dalam kebun singkong anak sebagai pelaku menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai pondok kemudian menurunkan celana anak korban sampai batas lutut sambil anak sebagai pelaku menurunkan celana yang dipakainya kemudian anak sebagai pelaku langsung memasukkan penisnya ke lubang vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih selama 6 (enam) menit sambil meremas-remas payudara serta menghisap payudara anak korban, sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wita anak sebagai pelaku kembali menghubungi anak korban dengan tujuan menyuruh anak korban untuk datang ke rumah anak sebagai

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM



pelaku. Setelah anak korban datang anak pelaku mengambil kunci sepeda motor milik anak korban agar anak korban mau mengikuti anak pelaku ke dalam rumah, namun karena anak korban menolak sehingga anak pelaku menarik tangan anak korban untuk masuk ke dalam rumah;

Bahwa anak sebagai pelaku menarik anak korban masuk ke dalam kamarnya kemudian langsung membaringkan anak korban sambil menurunkan celana legging dan celana dalam yang dipakai anak korban, kemudian anak pelaku juga menurunkan celana yang dipakainya lalu memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

Bahwa anak korban menuruti ajakan berhubungan badan anak pelaku karena anak pelaku selalu mengancam dengan kata-kata kalau kadak handak melakukan hubungan intim ikam pacangan ku sebarakan kisah yang pamulaan lawan foto ikam, pacangan supan banar ikam yang artinya kalau kamu tidak mau melakukan hubungan intim, maka foto anak korban akan disebarakan;

Bahwa akibat perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/021/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aris Budiarto, SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri anak korban yaitu Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun. Terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam lima sampai jam sembilan akibat persentuhan benda tumpul; Luka tersebut tidak dapat menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang tidak akan mengganggu aktivitas korban sehari-hari; Perempuan tersebut dalam kondisi hamil sekitar dua puluh sembilan minggu sampai dengan tiga puluh minggu;

Perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-27/Pargn/Eku.2/06/2020 tanggal 29 Juni 2020, menuntut agar Hakim Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2.

Menjatuhkan pidana badan terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3.

Menjatuhkan tindakan berupa Pelatihan Kerja terhadap anak selama 5 (lima) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) lembar Baju Kaos lengan panjang warna merah muda dengan merk GUCCI;

-

1 (satu) lembar celana kain panjang warna biru malam motif bunga tanpa merk;

-

1 (satu) lembar Hijab warna hitam merk SAUDIA;

-

1 (satu) lembar Bra warna krem merk SPROT BRA;

-

1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

-

1 (satu) lembar celana Leging polos warna hitam;

-

1 (satu) lembar baju warna hitam bermotif bunga;

dikembalikan kepada Anak Korban

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM



5.

Menetapkan agar Anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 13 Juli 2020 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I.

Bahwa semua unsur didalam Pasal 81 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak semuanya telah diambil alih keseluruhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balangan tetapi majelis hakim tidak menyantumkan di dalam Salinan Putusan fakta didalam persidangan, **Anak korban**, menyampaikan didalam persidangan yang ditanyakan oleh anggota majelis hakim dengan pertanyaan "**apakah ade mau menikah dengan Anak**" di jawab oleh Anak korban "**saya tidak mau**" tetapi karena ada tekanan dari kepala desa dan warga saya akan menurut saja ditanya kembali oleh anggota kenapa "**dia ini jahat dan selalu menakut-nakuti saya**" dan Ketua Majelis hakim beserta anggota pun tidak mempertimbangan pada saat persidangan Anak telah membohongi kedua Anak Korban dengan niat akan menikahi si anak korban tetapi pada saat itu Anak tidak datang sampai akhirnya orang tua dari Anak Korban melaporkan ke pihak berwajib;

Terhadap pertimbangan sebagaimana diatas kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

-

Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta didalam berkas maupun fakta didalam persidangan, dan mejelis hakim tidak memperhatikan pernyataan dari Anak Korban;

-

Bahwa Anak hanya memanfaatkan situasi pada saat 1 (satu) hari sebelum putusan Anak memaksakan melalui kepada Desa untuk segera melangsungkan pernikahan yang faktanya sampai akhir putusan tidak juga ada permohonan secara tertulis maupun dokumentasi pernikahan antara Anak Korban dan Anak;

II.

Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balangan terhadap Anak selama 6 (enam) bulan dan Pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan selama 6 (enam) bulan tidak menimbulkan efek jera terhadap Anak dan dapat



menimbulkan kecenderungan untuk mengulangi lagi perbuatannya serta tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat;

-

Pengertian Keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto bahwa pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang, atau biasa disebut dengan keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindictiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatan;

-

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap terdapat **Anak Korban** merasa telah di bohongi oleh Anak pada saat sebelum di laporkan ke Pihak Kepolisian mereka berencana akan melaksanakan pernikahan tetapi setelah ditunggu-tunggu Anak tidak juga datang sampai akhirnya orang tua Anak Korban melaporkan ke pihak berwajib dan pada saat di depan persidangan yang dipertanyakan oleh anggota majelis Hakim dengan pertanyaan "**apakah ade mau menikah dengan Anak**" di jawab oleh Anak korban "**saya tidak mau**" tetapi karena ada tekanan dari kepala desa dan warga saya akan menurut saja ditanya kembali oleh anggota kenapa "**dia ini jahat dan selalu menakut-nakuti saya**" serta yang paling penting menurut kami Majelis Hakim tidak membaca dan dimanfaatkan oleh Kepala Desa Anak dengan memanfaatkan situasi 1 (satu) hari sebelum putusan Anak melangsungkan pernikahan yang faktanya sampai akhir putusan tidak juga ada permohonan secara tertulis maupun dokumentasi pernikahan antara Anak Korban dan Anak.

III.

Bahwa hukuman yang ditajuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diberberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan tersebut di atas dalam perkara a quo, kami Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **Anak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan menyatakan :

1.

Menyatakan Anak telah bersalah melakukan tindak pidana "**dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2.

Menjatuhkan pidana badan terhadap Anak dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

3.

Menjatuhkan tindakan berupa Pelatihan Kerja terhadap Anak selama 5 (lima) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah muda dengan Merk GUCCI;

-

1 (satu) lembar celana kain panjang warna biru malam motif bunga tanpa merk;

-

1 (satu) lembar hijab merk SAUDIA;

-

1 (satu) lembar Bra warna krem merk SPORT BRA;

-

1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

-

1 (satu) lembar celana legging polos warna hitam;

-

1 (satu) lembar baju warna hitam bermotif bunga

Dikembalikan kepada Anak Korban

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara a quo tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila anak tersebut dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang anak pelaku tidak hanya mendidik anak pelaku sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara keluarga anak pelaku dengan pihak keluarga anak korban ada dibuat surat perjanjian damai tertanggal 10 Juni 2020 yang pada intinya kedua belah pihak keluarga sudah saling sepakat dan berjanji untuk menikahkan kedua anak tersebut, namun sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi, realisasi perdamaian tersebut belum ada, maka menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku anak tersebut haruslah ada efek jera dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Anak tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada



alasan yang mendasar Anak dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan kepada Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2.
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn., tanggal 7 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - 1)
Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - 2)
Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan selama 6 (enam) bulan;
 - 3)
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)

Menetapkan Anak tetap ditahan;

5)

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah muda dengan merk GUCCI;

-

1 (satu) lembar celana kain panjang warna biru malam motif bunga tanpa merk;

-

1 (satu) lembar hijab warna hitam merk SAUDIA;

-

1 (satu) lembar Bra warna krem merk SPORT BRA;

-

1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

-

1 (satu) lembar celana leging polos warna hitam;

-

1 (satu) lembar baju warna hitam bermotif bunga

dikembalikan kepada Anak Korban.

3.

Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Abdul Siboro, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM., tanggal 22 Juli 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sari Rahmawati, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM



ttd

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati, SH.

Abdul Siboro, SH., MH.